



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

DENGAN

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Nomor : B-376/In.25/HM.01/PPs.A/12/2019
Nomor : B-2540/SPS/HK-00.5/12/2019

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Selasa tanggal 10 (sepuluh) bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (10-12-2019) bertepatan dengan 13 (tiga belas) bulan Rabiul Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh satu Hijriyah (13-04-1441 H) yang bertandatangan di bawah ini :

NASRUDDIN YUSUF : Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, berkedudukan di Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota Manado, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

JAMHARI MAKRUH : Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, berkedudukan di jalan Kertamukti nomor 5 Pisangan Barat Ciputat Tangerang Selatan Banten yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman

PPs IAIN MANADO :SPs UIN Jakarta.....²⁵⁴⁰

1

8

yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada pada masing-masing pihak, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2 Prinsip-prinsip Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing perguruan tinggi;
2. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan, Pengajaran, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang-bidang:

1. Penelitian-penelitian;
2. Pelatihan di berbagai keahlian;
3. Lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya;
4. Program sisipan (*sandwich program*) dalam beberapa mata kuliah;
5. Program Pertukaran (*exchange program*) baik antar induk institusi, jurusan, maupun lembaga yang berada di bawah induk institusi;
6. Bantuan tenaga pengajar;
7. Bantuan akademik dalam bentuk penyelenggaraan Program Pascasarjana;
8. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana termuat dalam Naskah Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
Pembatalan


Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
Pembiayaan

Segala konsekwensi biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab para pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
2. Jika terjadi ketidaksesuaian dan perselisihan paham atas pokok-pokok Nota Kesepahaman ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan;
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok Nota Kesepahaman ini;
4. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.



PPs IAIN MANADO :SPs IAIN Jakarta. 2.540